

## **PENGARUH TARIF, KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK PADA KPP PRATAMA TEGAL**

**Andina Putri Adisty<sup>1</sup>, Yuniarti Herwinarni<sup>2</sup>, dan Didi Ardiansah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi dan <sup>2,3</sup>Program Studi Manajemen Perpajakan  
Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti

### ***ABSTRACT***

---

*This research aims to determine whether there is the influence of tax rates, justice, taxation system, technology and taxation information, and sanctions taxation both simultaneously and partially to the taxpayer's perception of tax evasion ethics. This type of research is correlational. The population used is individual taxpayers and taxpayers registered in the KPP Pratama Kota Tegal. As well as the samples used are individual taxpayers registered in KPP Pratama Kota Tegal 2018 method of sampling by incidental sampling. Source of data used is primary source obtained from spreading of questioner to responder. Data analysis method using classical assumption test, multiple regression analysis, simultaneous test (F test), hypothesis test (t test), and coefficient of determination. The results showed that the tax rate, justice, taxation system, taxation technology and information, and tax sanction have a significant effect simultaneously to the taxpayer's perception about tax evasion ethics, tax rate significantly partially influence the taxpayer's perception about tax evasion ethics, partially significant effect on the taxpayer's perception of tax evasion etiquette, taxation system has a significant effect partially on the taxpayer's perception of tax evasion ethics, technology and information has no significant effect partially on the taxpayer's perception of tax evasion ethics, and tax sanctions have significant effect partially to the taxpayer's perception of tax evasion ethics.*

***Keywords:*** Tax rates, Justice, Taxation System, Tax Sanctions, tax evasion ethics.

---

### **A. Pendahuluan**

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2014:1). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2009

pasal 1 ayat 1 bahwa wajib pajak yang telah membayar pajak tidak mendapatkan kontrapretasi (imbalan) secara langsung dan hanya dipergunakan untuk kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat (Riski Hamdani, 2015). Penggelapan pajak menurut Mardiasmo (2009) dalam Riski Hamdani (2015) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan meminimalkan atau meringankan beban pajak yang harus disetorkan dengan cara melanggar undang-undang yang

ada atau dapat dikatakan secara ilegal. Kecenderungan dan karakteristik pajak yang searah bahwa ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, namun ada pihak lain (pemerintah) yang tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik secara langsung kepada pembayar. Hal ini membuat kecenderungan para pembayar pajak (wajib pajak) untuk mencari cara supaya dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara (Ardyaksa, 2014). Penggelapan pajak yang terjadi merupakan suatu perilaku yang tidak beretika. Etika biasanya dikaitkan dengan moral untuk melakukan suatu tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang kurang baik. Etika dalam penggelapan pajak ini mengacu pada tindakan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun, biasanya tindakan tersebut dapat dianggap benar pada keadaan tertentu. Seperti halnya, tingginya tarif pajak yang diterapkan dan masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Harmi Putri, 2017). Keadilan merupakan suatu dasar pengenaan pajak yang secara umum serta merata dan disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak dengan hak yang dimiliki wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran pajak, dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan pajak (Riski Hamdani, 2015). Sistem perpajakan merupakan metode untuk mengatur tata cara pemungutan pajak yang terutang agar sampai ke kas negara. Semakin baik sistem perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis (Harmi Putri, 2017). Namun, sistem perpajakan juga harus didukung dengan adanya teknologi dan informasi perpajakan yang baik agar sistem tersebut dapat terlaksana. Dengan

adanya modernisasi pada layanan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini diharapkan akan meningkatkan layanan perpajakan, bagi wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang dapat memanfaatkan teknologi dan informasi perpajakan untuk mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak (Charles Silaen, 2015). Sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak karena sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan terhadap ketentuan peraturan didalam undang-undang perpajakan yang akan dipatuhi oleh masyarakat atau wajib pajak. Atau dapat pula diartikan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak supaya tidak melanggar undang-undang perpajakan (Felicia dan Erawati, 2017). Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dan adanya masalah yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh persepsi wajib pajak yang merasa membayar kewajiban pajak dapat mengurangi pendapatan dan kenikmatan dari hasil yang diperoleh atas kerja kerasnya. Sehingga muncul ide untuk melakukan penghematan atau mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dan adanya faktor wajib pajak memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah daripada melakukan penghematan pajak dengan cara penghindaran pajak yang memerlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya (Ardyaksa, 2014). Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut : Apakah terdapat pengaruh tarif pajak, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP

Pratama Kota Tegal, apakah terdapat pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, apakah terdapat pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, apakah terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, apakah terdapat pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Serta tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, untuk mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kota Tegal.

## B. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Dari penelitian yang terdahulu telah banyak hasil mengenai variabel yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dengan variabel dan hasil yang berbeda seperti halnya pada penelitian Icha & Teguh (2017) yang menyimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Putu dan kawan-kawan (2016) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, penelitian tersebut memiliki hasil yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Riski Hamdani (2015). Dengan adanya perbedaan hasil penelitian, maka peneliti akan mengembangkan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel yang berbeda. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti maka dapat dirumuskan hipotesis,

*H1 : tarif pajak, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.*

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak (Icha & Teguh, 2017). Sesuai dengan perumusan masalah yang dibuat peneliti apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut :

*H2 : Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.*

3. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Riski Hamdani (2017) menyimpulkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun hasil dari penelitian Putu Sariyani dkk (2016) menyimpulkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka dari itu peneliti membuat sebuah hipotesis berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat.

*H3 : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.*

4. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan

pajak, karena semakin baiknya sistem yang diterapkan maka akan menurunkan tindakan penggelapan pajak. Hal ini dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut :

*H4 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.*

5. Pengaruh Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Semakin banyaknya perkembangan teknologi dan informasi pada perpajakan diharapkan mampu membuat wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak yang terutang, dengan semakin baiknya teknologi perpajakan maka akan semakin banyak pula para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sebab dengan teknologi dan informasi pembayaran pajak akan lebih efektif dan efisien. Maka dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut :

*H5 : Teknologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.*

6. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas dalam penerapannya maka wajib pajak akan takut untuk melakukan tindakan-tindakan perlawanan pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak. Sehingga semakin baiknya aturan yang dibuat maka wajib pajak akan menghindari tindakan penggelapan perpajakan. Sehingga dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

*H6: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.*

### C. Metode Penelitian

Metode pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan insidental sampling yaitu teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample (Sugiyono, 2016:96). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. Serta sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.

#### 1. Etika Penggelapan Pajak (Y)

Menurut Mardiasmo (2009) dalam penelitian Riski Hamdani (2015) penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan atau meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. etika pajak adalah peraturan yang terdapat pada suatu lingkup dimana individu per individu atau sekelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Riski Hamdani, 2015). Jadi etika penggelapan pajak yaitu suatu perilaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak terjadi suatu tindakan untuk meringankan kewajiban

tersebut dengan cara melanggar aturan.

#### 2. Tarif Pajak

Dengan adanya tarif pajak yang tinggi maka akan meningkatkan beban pajak sehingga dapat menurunkan pendapatan wajib pajak (Alligham dan Sandmo, 1972) dalam penelitian (Kurniawati dan Arianto, 2014). Tarif pajak dapat diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam hal membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

#### 3. Keadilan

Keadilan berdasarkan kemampuan untuk membayar mempunyai pengertian bahwa wajib pajak membayar beban pajak yang terutang sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dengan kata lain bahwa wajib pajak dengan penghasilan yang sama besar akan memiliki kewajiban perpajakan yang sama (Putu Sariyani. dkk, 2016).

#### 4. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan sistem pemungutan pajak yang termasuk kedalam suatu perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dalam rangka pembangunan nasional (Riski Hamdani, 2015).

#### 5. Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan Informasi perpajakan merupakan penggunaan fasilitas perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi pada bidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan agar wajib pajak

dapat merasakan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajaknya (Charles Silaen, 2015).

6. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan suatu ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi seluruh wajib pajak, agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Sanksi perpajakan juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap perlakuan yang melanggar peraturan perpajakan (Icha Felicia & Teguh Erawati, 2017).

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Nilai r tabel dicari dengan menggunakan rumus  $df = n - 2$  (jumlah sampel 100 data), maka  $100 - 2 = 98$ . Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan uji dua arah dalam tabel statistik ditemukan nilai r tabel = 0,1966. Jika nilai r hitung > r tabel maka pernyataan pada kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Adapun jika r hitung < r tabel maka pernyataan pada kuesioner tersebut tidak valid. Berdasarkan tabel hasil uji validitas menunjukkan seluruh pernyataan pada kuesioner > 0.1966. Yang artinya bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner adalah valid.

**D. Hasil**

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas ini akan mengukur setiap pernyataan dengan cara

2. Hasil Uji Reliabilitas

Pernyataan Kuesioner	Nilai Pembanding		Kesimpulan
	Alpha	Standarisasi	
Tarif Pajak	0,774	0,60	Reliabel
Keadilan	0,763	0,60	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,759	0,60	Reliabel
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,794	0,60	Reliabel
Informasi Perpajakan			
Sanksi Perpajakan	0,792	0,60	Reliabel
Etika Penggelapan Pajak	0,775	0,60	Reliabel

Sumber : Olah data SPSS 23

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pernyataan pada kuesioner tarif pajak, kuesioner keadilan, kuesioner sistem perpajakan, kuesioner teknologi dan informasi perpajakan, kuesioner sanksi perpajakan, serta kuesioner etika penggelapan pajak

menghasilkan nilai alpha lebih besar jika di bandingkan dengan nilai standarisasi yaitu 0,60. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan kuesioner adalah reliabel.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik  
 a. Hasil Uji Normalitas-Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,87183385
Most Extreme Differences	Absolute	,132
	Positive	,090
	Negative	-,132
Test Statistic		,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		,076 <sup>c</sup>

Sumber data yang telah diolah

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah jika nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Namun sebaliknya jika nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF > 10 berarti terjadi gejala multikolinearitas. Hasil output SPSS uji multikolinearitas tertera pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tarif	,559	1,788
	Keadilan	,541	1,848
	Sistem	,556	1,800
	TI	,508	1,970
	Sanksi	,563	1,775

Sumber data yang telah diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada uji multikolinearitas terlihat

pada kelima variabel independen dalam penelitian ini, menunjukan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji ini menggunakan uji *park* yaitu meregresikan nilai residual ( $Lnei^2$ ) dengan variabel independen. Adapun kriteria pengujian adalah  $H_0$  diterima jika nilai signifikansi > 0,05 maka berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, sebaliknya  $H_0$  ditolak jika nilai signifikansi < 0,05 maka berarti terdapat heteroskedastisitas. Hasil output SPSS uji heteroskedastisitas tertera pada tabel di bawah ini :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,005	2,818	,357	,722
	Tarif	-,297	,167	-,232	-,1776
	Keadilan	-,091	,068	-,176	-,1329
	Sistem	,010	,070	,019	,148
	TI	,360	,131	,377	2,757
	Sanksi	-,068	,087	-,102	-,783

Sumber data yang telah diolah

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari kelima variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,234	4,125	-,057	,955
	Tarif	,685	,245	,263	2,794
	Keadilan	,003	,100	,003	,928
	Sistem	,246	,103	,225	2,387
	TI	,201	,191	,104	1,050
	Sanksi	,441	,127	,325	3,473

Sumber data yang telah diolah

Persamaan yang terbentuk dari hasil output SPSS dari keterangan nilai-nilai yang tertera pada tabel menjadi sebagai berikut:

$$EPP = -0,234 + 0,685 \text{ Tarif} + 0,003 \text{ Keadilan} + 0,246 \text{ Sistem} + 0,201 \text{ TI} + 0,441 \text{ Sanksi} + e$$

5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1711,921	5	342,384	21,686	,000 <sup>a</sup>
	Residual	1484,119	94	15,788		
	Total	3196,040	99			

Sumber data yang telah diolah

Berdasarkan hasil uji simultan seperti pada tabel di atas, bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian terdapat pengaruh tarif pajak, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

6. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut keterangan data tabel tertera nilai signifikansi tarif pajak sebesar  $0,006 < 0,05$ , nilai signifikansi keadilan sebesar  $0,978 > 0,05$ , nilai signifikansi sistem perpajakan sebesar  $0,019 < 0,05$ , nilai signifikansi teknologi dan informasi perpajakan sebesar  $0,296 > 0,05$ , dan nilai signifikansi sanksi perpajakan  $0,001 < 0,05$ . Oleh karena itu maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : Ada pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, Tidak ada pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, Ada pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, Tidak ada pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, Ada pengaruh sanksi

perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,732 <sup>a</sup>	,536	,511	3,973

Sumber data yang telah diolah

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil output SPSS tertera pada nilai Adjusted R Square sebesar 0,511. Makna nilai koefisien determinasi sebesar 0,511 atau 51,1% menunjukkan besarnya kemampuan variabel tarif pajak, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam menjelaskan variasi variable etika penggelapan pajak. Adapun sisanya sebesar 48,9% merupakan kemampuan pengaruh variabel lain di luar model.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Terdapat pengaruh yang signifikan tarif pajak, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Adanya pengaruh yang signifikan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Tidak adanya pengaruh signifikan keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Adanya pengaruh signifikan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Tidak adanya pengaruh signifikan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak



mengenai etika penggelapan pajak. Adanya pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan tersebut di atas peneliti dapat memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut :

- a. Sebaiknya tarif yang ditetapkan tidak terlalu tinggi karena dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam perpajakan, misalnya saja melakukan penghindaran atau bahkan penggelapan pajak.
- b. Keadilan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Tetapi walaupun tidak berpengaruh, keadilan dalam perpajakan tetap harus diterapkan pada pelaksanaannya. Serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menguji variabel lain yang diduga kuat dapat mempengaruhi persepsi

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

- c. Sistem perpajakan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka sebaiknya sistem perpajakan harus terus diperbaiki. Karena semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan maka tindakan penggelapan pajak dapat dihindari.
- d. Teknologi dan informasi perpajakan yang telah tersedia seperti, sarana dan prasarana yang menunjang perpajakan harus tetap diperhatikan dan disertai dengan pemahaman mengenai perpajakan. Dan juga bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti aspek serupa, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap variabel dependen pada penelitian ini.
- e. Sebaiknya sanksi harus bersifat tegas dan memaksa, tidak adanya toleransi bagi siapapun yang telah melanggar aturan, dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melanggar peraturan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham B. N., dan Kristanto B. A. 2016. “Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak”. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 1 No. 1 hal : 50 – 70.
- Ardyaksa K. T. 2014. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion”. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3 No. 4 hal : 475 – 484.
- Felicia I, dan Erawati T. 2017. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Jurnal Kajian Bisnis* Vol. 25 No. 2 hal : 226 – 234.

- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hantoyo, Kertahadi dan Handayani. 2016. “Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Perpajakan* Vol.9 No. 1.
- Kurniawati M, dan Toly A. A. 2015. “Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat”. *Tax & Accounting Review* Vol. 4 No. 2 hal : 1 – 12.
- Pulungan R. H. 2015. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Jom Fekon* Vol. 2 No. 1 hal : 1 – 14.
- Putri. Harmi. 2017. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru)”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* Vol. 4 No. 1 hal: 2045 – 2059.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sariani P, Wahyuni M. A dan Sulindawati N. L. 2016. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja”. *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 6 No. 3.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Silaen. Charles. 2015. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* Vol. 2 No. 2 hal : 1- 15.
- Sudirman R, dan Amiruddin A. 2016. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang : Empat Dua Media.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tansuria Ivan B. 2010. *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.